

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktifitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.¹

Kepadatan lalu lintas di jalan tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dapat tetap terpelihara, disamping itu juga disiplin masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas harus dijaga pula. Berbagai aturan, himbauan dan tata cara berlalu lintas yang baik sudah amat sering kita jumpai di berbagai sudut jalan. Mulai dari menggunakan helm standar, menyalakan lampu motor di siang hari, tidak menelpon atau sms saat berkendara, memakai sabuk keselamatan bagi pengendara mobil dan lain-lain.²

Berbagai himbauan ini dideskripsikan dalam bentuk gambar agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, sanksi bagi pelanggarnya juga

¹ Mohammad Gufron, 2017, Tinjauan Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota, *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

² *Ibid*

dicantumkan. Harapannya pengguna jalan akan memiliki daya patuh yang tinggi terhadap aturan lalu lintas. Hal itu tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat, hal ini terlihat masih banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.³

Fenomena pengguna sepeda motor di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Bila dibandingkan dengan pengguna kendaraan mobil maka pengguna sepeda motor jauh lebih banyak. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada kegiatan sehari-hari. Keadaan tersebut dapat disebabkan situasi ekonomi masyarakat yang belum mapan ditambah lagi sarana dan prasarana transportasi yang belum mendukung dalam menggunakan kendaraan transportasi umum.⁴

Menurut catatan Kantor Kepolisian Republik Indonesia jumlah kendaraan sepeda motor di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2010 berjumlah 61.078.188 unit, sedangkan jumlah kendaraan mobil (tidak termasuk bis dan truk) pada periode tahun yang sama berjumlah 8.891.041 unit. Mengingat begitu besarnya jumlah kendaraan bermotor terutama sepeda motor menimbulkan dampak sosial yang cukup mengkhawatirkan seperti kemacetan, polusi, boros bahan bakar minyak (BBM) sampai pada pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.⁵

Lalu lintas dan angkutan jalan ketika pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “*werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 No. 86).

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Perkembangan selanjutnya *werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam *Staatsblad* 1940 No. 72. Kemudian *werverkeersordonnantie* diubah lagi setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kemudian selang 15 tahun kemudian dari berlakunya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1951 pemerintah Indonesia mengatur lagi lalu lintas dan Angkutan Jalan ke dalam undang-undang yang baru serta mencabut peraturan yang sebelumnya tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Maka lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 bahwa ini adalah undang-undang pertama yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia setelah Indonesia merdeka.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi pada 27 tahun kemudian diatur kembali LLAJ di Indonesia dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ini bahwa undang-undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Perpu Nomor 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992.

⁶ <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/>, diakses tanggal 11 November 2018 jam 10.35 WIB

Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 poin c.⁷

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaannya yang direncanakan pada 17 September 1992 menjadi 17 September 1993 karena berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-undang mengenai LLAJ terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat reformasi dan perubahan.⁸

Perkara pelanggaran lalu lintas akhir-akhir ini marak terjadi itu terbukti dari adanya data yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil riset dan temuan Mahkamah Agung jumlah perkara pidana acara cepat (tindak pidana ringan dan *tilang*) yang ditangani pengadilan pada tahun 2014 sebanyak 3.226.104 perkara. Hal itu berarti 95,42% dari keseluruhan perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia adalah perkara pidana cepat dan lebih spesifik lagi didominasi perkara *tilang*. Pada tahun sebelumnya kondisinya tidak jauh berbeda perkara pidana yang ditangani oleh seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia berjumlah 3.386.149 perkara, sebanyak 3.214.119 atau 96,40% dari keseluruhan jumlah perkara itu merupakan tindak pidana ringan dan *tilang*. Perkara pidana biasa hanya

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

mencapai 119.876 atau 3,60% dari perkara pidana singkat hanya mencapai 231 perkara atau 0,01%.⁹

Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pada kasus pelanggaran lalu lintas, berdasarkan pengamatan peneliti meskipun belum ditemukan angka yang pasti jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna kendaraan di jalan umum, pelanggaran lalu lintas jauh lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibanding pengguna kendaraan lainnya.¹⁰

Di Pekalongan kondisi lalu lintasnya pun masih tergolong buruk. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan di berbagai titik kota di Pekalongan. Masih banyak pengendara baik sepeda motor dan juga kendaraan pribadi yang tidak disiplin terhadap aturan lalu lintas. Berikut adalah data jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Berdasarkan Jenis Kendaraan di Polres Pekalongan Bulan Januari-September 2018¹¹

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Bus	121
2	Truk	1.463
3	Pick Up	1.533
4	Mini Bus	2.399
5	Jeep	348
6	Sedan	379

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57216bd4ef3d5/tilang--peluang-optimalisasi-reformasi-pelayanan-publik-pengadilan-broleh--miko-ginting->, diakses tanggal 11 November 2018 jam 12.05 WIB

¹⁰ Surajiman, 2014, Analisis Yuridis Penerapan Aturan dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor, *Jurnal Lex Publica*, Vol 1, No. 1.

¹¹ Satlantas Polres Pekalongan

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
7	Mobil Penumpang	0
8	Metro Mini	0
9	Taksi	0
10	Roda 3	11
11	Ransus	0
12	Roda 2	18.499
	Total	24.753

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga bulan September jenis kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kendaraan roda dua yaitu sebanyak 18.499 kasus *tilang*. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara roda dua tersebut sangat beragam seperti tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, melanggar marka jalan, melawan arus dan tidak menyalakan lampu di siang hari atau *light on*. Berikut adalah data mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan kendaraan roda dua dari bulan Januari hingga September 2018:

Tabel 1.2
Data Jenis Pelanggaran Kendaraan Roda Dua di Polres Pekalongan Bulan Januari-September 2018¹²

Jenis Pelanggaran	Bulan									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Helm	710	863	861	541	380	24	211	889	710	5.189
Kecepatan	12	19	15	12	9	2	5	19	12	105
Kelengkapan	525	324	269	89	68	15	42	295	525	2.152
Surat-surat	1.057	1.012	1.237	939	956	54	392	1.285	1.057	7.989
Boncengan > 1	32	39	67	31	26	4	9	174	32	414
Marka rambu	106	152	167	163	153	3	11	150	106	1.011
Melawan arus	47	63	153	114	95	2	23	145	47	689
Lampu utama	54	94	83	58	28	11	13	97	54	492
Menggunakan HP	17	17	25	36	31	0	11	16	17	170
Lain-lain	6	12	16	52	65	9	4	25	6	195

¹² Satlantas Polres Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan kendaraan roda dua adalah tidak membawa surat-surat sebanyak 7.989. Pengendara yang tidak menggunakan helm sebanyak 5.189, tidak membawa kelengkapan sebanyak 2.152, melanggar marka rambu sebanyak 1.011, melawan arus sebanyak 689, tidak menyalakan lampu utama di siang hari sebanyak 492, boncengan lebih dari satu orang sebanyak 414, menggunakan HP saat berkendara sebanyak 170, melanggar batas kecepatan sebanyak 105 dan lain-lain sebanyak 195. Adapun pelanggaran yang dilakukan tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk di mana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Tabel 1.3
Data Pelanggaran Berdasarkan Waktu Kejadian di Polres Pekalongan Bulan Januari-September 2018¹³

No	Waktu Pelanggaran	Jumlah
1	06.00-12.00	15.578
2	12.00-18.00	7.037
3	18.00-24.00	1.511
4	24.00-06.00	627
	Total	24.753

Dari data tersebut diketahui bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan pada pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang di mana pada jam-jam tersebut aktivitas masyarakat meningkat. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.¹⁴ Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan

¹³ Satlantas Polress Pekalongan

¹⁴ <http://proposal-skripsi-muti.html>, diakses pada tanggal 15 September 2018 jam 14:45 WIB.

berlubang dan lain-lain. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukkan bahwa kemacetan itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai atau pengguna jalan. Namun ada faktor lain yang menjadi penyebab kemacetan selain pelanggaran lalu lintas seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain.¹⁵

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur, dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu kondisi ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran.

Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang timbul dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, Kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif, represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas yang lebih mantap. Satuan lalu lintas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebutkan sebagai Satlantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga

¹⁵ *Ibid.*

menjalankan kegiatan rutin seperti: registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas.

Secara efisien kinerja kepolisian perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.¹⁶ Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan.

Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.¹⁷ Jadi,

¹⁶ Romli Atmasista, 2005, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Refika Aditama, Bandung, h. 127.

¹⁷ Andrew R. Cecil, *et al*, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Nuansa, Bandung, h. 28.

patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).¹⁸

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya tidaklah sepenuhnya sinkron dan ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 58

peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien. Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (*tilang*) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian memberikan *tilang* terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Baik pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas sehari-hari maupun saat pelaksanaan penertiban yakni razia kendaraan bermotor. Dimana biasanya polisi meminta kelengkapan surat yakni STNK dan SIM yang akan diperiksa, bila tidak bisa menunjukkan maka dikenakan sanksi berupa *tilang*. Selain diberi bukti *tilang* dapat juga terjadi penyitaan STNK atau SIM pengendara, penyitaan tersebut sementara guna barang bukti telah melanggar lalu lintas. SIM disita yakni sebagai barang bukti yang dapat diambil kembali saat sudah mengikuti persidangan, di mana dalam persidangan tersebut akan dikenakan sanksi denda sesuai peraturan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN LALU LINTAS MELALUI *TILANG* TERHADAP MASYARAKAT YANG MELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum oleh Satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan?
2. Hambatan apa sajakah dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Pekalongan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh Satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam penegakan hukum oleh Satlantas Polres Pekalongan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, serta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran didalam penegakan hukum guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana di kutip Heni Siswanto adalah : (a). Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana di kutip oleh Heni Siswanto, pada hakikatnya kebijakan hukum pidana, baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* dalam penegakan hukum *in Concreto* seharusnya bertujuan untuk menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

¹⁹ Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, h. 1.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁰

Penegakan hukum memiliki arti sebagai proses yang dilakukan dalam upaya menegakkan hukum tersebut, sehingga hukum dengan berbagai macam bentuk norma ataupun aturan yang terdapat didalamnya dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman atas perilaku dari kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bernegara.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah sebuah kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata.²¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu Negara.²²

Sedangkan menurut Biezveld, penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.²³

²⁰ Delli yana, Shant, 1988, *Konsep penegakan hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 34.

²¹ Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta, h. 67.

²² Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 23.

²³ Sundari, Siti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga University press, Surabaya, h.45.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum²⁵. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antar nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁴ Husen, Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.16.

²⁵ Faal, Muhammad, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.45

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁶ :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan Hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarso pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Lebih lanjut Siswanto Sunarso menyatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁷

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *Rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving*

²⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, h. 22.

²⁷ Sunarso, Siswanto, 2003, *Penegakan Hukum Pidana*, Grafika Pustaka, Jakarta, h.27

meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²⁸

Menurut Koesnadi Hardja Soemantri mengemukakan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa:

“Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardja Soemantri bahwa: “Penegakan Hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa:

“Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit Stuik*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dari saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.²⁹

²⁸ Hamzah, Andi, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Pustaka, Makassar, h.36

²⁹ Harjasoemantri, Koesnadi, 2007, *Penegakan Hukum Progresif*, Rajagrafindo, Jakarta, h.72.

Adapun Instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum, komponen substansi hukum dan komponen budaya hukum.³⁰

a. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, di mana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.³¹

b. Substansi Hukum

Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³²

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya bila, penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.

³⁰ Friedman, Lawrence, 1977, *Law and society an introduction*, Prentice hall, New Jersey, h.27

³¹ *Ibid.*

³² Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap*, Refikaaditama, Bandung, h.37

Masyarakat Indonesia masih dalam taraf masyarakat yang takut pada hukum (aparatus penegak hukum) dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut akan hukum, masyarakat tidak akan tunduk pada hukum bila penegakan hukum lemah, inkonsisten, dan tidak dapat dipercaya.

Realitas saat ini, penegakan hukum berfungsi dan difungsikan sebagai instrumen untuk membuat masyarakat takut pada hukum yang pada gilirannya diharapkan menjadi taat pada hukum.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain”.³³ Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi.

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas.³⁴ Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah *tilang* merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Tilang* adalah singkatan dari "Bukti Pelanggaran", yang

³³ Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 556.

³⁴ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama, Semarang, h. 6.

artinya terhadap orang atau pengguna jalan yang diduga melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan surat *tilang* setelah dinyatakan terbukti melanggar peraturan lalu lintas. Selama ini ada asumsi yang salah di masyarakat awam bahwa setiap pelanggar ditangkap di jalan oleh Polisi (Polantas) berarti *ditilang*, apalagi dikenakan atau diharuskan membayar sejumlah uang yang besarnya relatif meskipun tanpa diberikan yang namanya surat *tilang*. Hal ini tidak dibenarkan dan sudah jelas merupakan tindakan ilegal dari oknum Polantas dan tidak bisa dibiarkan.³⁵

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (Pasal 360).³⁶

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Naning Ramdlon, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.³⁷ Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka dikualifikasikan sebagai pelanggar.

³⁵ <http://sendhynugraha.blogspot.com/2013/04/analisis-surat-bukti-pelanggaran-tilang.html>, diakses tanggal 14 Desember 2018.

³⁶ Moeljatno, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 208

³⁷ Mohammad Yakup, 2002, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang Fakultas Hukum, h. 9.

Suatu perundang-undangan pada hakekatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka kehendak tertuju pada:

- a. Jaminan akan adanya keamanan dan kelancaran lalu lintas serta angkutan.
- b. Prasarana jalan raya terlindungi.
- c. Lalu lintas dan angkutan yang berlangsung secara ekonomis
- d. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ini memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya).

Adapun peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi budaya bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud-maksud di atas nyatalah bahwa adanya sopan santun berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keamanan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas di mana pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengguna kendaraan. Terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

- b. Dalam berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
- c. Tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- d. Tidak menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan, padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan.
- e. Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan.
- f. Seringkali pengendara sepeda motor bersikap seenaknya dijalanan dengan melawan arus. Pengendara seolah menganggap hal ini tidak jadi masalah, namun pelanggaran ini dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud ialah saling tabrak menabrak bagi para pengendara.³⁸

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, tentunya dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para

³⁸ <http://www.organisasi.org/1970/01/bentuk-jenis-macam-pelanggaran-lalu-lintas-di-jalan-raja.html?m=1>. (diakses pada tanggal 13 Oktober 2018).

pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

4. Ketentuan Hukum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:³⁹

Pasal 275 (menggangu atau merusak fasilitas jalan)

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 278 (kendaraan bermotor beroda empat tidak dilengkapi dengan perlengkapan)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

rupiah).

Pasal 280 (tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281 (tidak memiliki surat izin mengemudi)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283 (melakukan kegiatan yang tidak wajar dan mengganggu konsentrasi saat mengemudi)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu).

Pasal 285 (tidak memenuhi persyaratan teknis)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alu ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 (melanggar aturan perintah atau larangan saat mengemudi di jalan)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 (tidak melengkapi surat-surat yang telah ditetapkan saat mengemudi)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 (tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293 (tidak menyalakan lampu)

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 294 (tidak memberikan isyarat lampu saat berbelok)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295 (tidak memberikan isyarat saat berpindah lajur)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297 (melakukan balapan di jalan)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 298 (sengaja berpegang pada kendaraan bermotor lain untuk ditarik)

Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

5. Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu

Lintas

Di Indonesia ini dikenal beberapa penegak atau pelaksana hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya yang masing-masing mempunyai fungsi-fungsinya sendiri.⁴⁰

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholders*) sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Ed. I; Cet. XXIII; Jakarta: Rajawali Perss, h. 24.

angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi dan;
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum (transportasi) dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang

dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan.

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat seperti yang dijelaskan di atas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat.⁴¹ Dari pernyataan prinsip di atas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, mengharapkan adanya perubahan dari sosok polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan gaya masyarakatnya). Menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasinya ke dalam tugas-tugasnya sangat diharapkan oleh masyarakat).

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, h. 19.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.⁴² Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang disarankan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

6. Perspektif Islam dalam Hukum Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Islam hukum dan agama tidak dapat dipisahkan ialah sumber hukum Islam itu sendiri. Dalam kepustakaan hukum Islam selalu disebutkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah *al-Qur'an* yang terutama, kemudian Sunnah Rasul dan *al-ra'yu*. Agama Islam pun bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, baik agama Islam maupun hukum Islam, kedua-duanya bersumber dari *al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Adapun *al-ra'yu* sebagai hasil *ijtihad* (manusia) merupakan sumber ketiga bagi hukum Islam.

Dalam hal berlalu lintas wajib hukumnya untuk mematuhi segala aturan yang ada sebagai wujud ketaatan rakyat terhadap pemerintah atau

⁴² Efendi Bahtiar, 1994, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 1.

penguasa demi terwujudnya kemaslahatan umum. Salah satu penyebab dari pelanggaran lalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas yang akan membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain. Dalam Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain dalam hal ini yaitu menjaga jiwa. Salah satu ciri yang memberikan martabat dan kemuliaan kepada manusia ialah kemampuan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnyanya. Dengan struktur fisik dan rohani yang seperti itu, manusia secara fitrah atau naluri memiliki martabat dan kemuliaan yang harus diakui dan dilindungi.

Dalam Fatwa yang disampaikan Imam Ibnu Baz, menyatakan bahwa:⁴³

“Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena tindakannya ini menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah – semoga Allah memberikan taufiq – membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat, dan menghindarkan bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin”.

“Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu. Dan pemerintah boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang tidak bisa dihentikan dengan al-Quran dan sunah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran, karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Mengapa bisa demikian? Karena sedikitnya iman mereka kepada Allah dan hari akhir”. (Fatawa Islamiyyah, 4/724)

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam QS al-Isrā/17:33.

⁴³ <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> diakses pada 27 Oktober 2018

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Wala taqtuluun-nafsallatii harramallahu ilaa bil haqqi waman qutila mazhluuman faqad ja’alnaa liwalii-yihi sulthaanan falaa yusrif fiil qatli innahu kaana manshuuran”.

Artinya: Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Siapa saja yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS al-Isra’ [17]: 33).

Dalam QS al-Isrā/17:33 dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri. Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara Negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam Negara hukum menurut al-Qur’an dan sunnah manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun “hak untuk mati” sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.

F. Kerangka Teoritis

Teori hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie* mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun di dalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, di mana di dalam hukum

normatif tidak diatur. Pengertian teori hukum dapat dibaca dan pandangan yang dikemukakan oleh Meuwissen, Jan Gijssels dan Mark van Hoccke, dan Bruggink. Meuwissen mengartikan teori hukum adalah:

“Berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum; ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dan berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dan ilmu hukum. Teori hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak”.⁴⁴

Dalam definisi ini teori hukum dikaji dari segi objek, tugas dan metode. Objek kajian dan teori hukum, meliputi sosiologi hukum dan dogmatik hukum. Tugas teori hukum, meliputi:

1. menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dan hukum) dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum). Pengertian-pengertian itu, seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukuman, itikad baik, dan sejenisnya. Pengertian ini dapat dijadikan objek penelitian hukum. Pada masa lalu, kajian tentang pengertian dikenal sebagai ajaran hukum (“*rechtsleer*”).
2. mengkaji hubungan antara hukum dan logika.
3. mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi (ajaran metode).

Teori hukum yang tugasnya mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi, menjadi ajaran metode yuridik. Dalam teori hukum modern, maka ajaran tentang metode dan seni interpretasi telah berkembang menjadi

⁴⁴ Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, h. 7.

suatu teori argumentasi yuridis yang penuh. Definisi yang dikemukakan oleh Meuwissen juga tidak jelas, karena ia melihat teori hukum dan aspek objek, tugas dan metodenya. Jan Gijssels dan Mark van Hoccke memberikan pengertian tentang teori hukum sebagai cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek dan gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoretikal mereka maupun dalam penjabaran praktikal mereka, dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi.⁴⁵

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi teori hukum ini, meliputi:

1. teori hukum sebagai cabang ilmu hukum, yang interdisipliner
2. objek analisisnya tentang konsepsi teoretikal dan praktikal.

Teori hukum sebagai cabang ilmu hukum yang interdisipliner dimaknakan bahwa teori hukum dalam melakukan analisis terhadap objeknya mencoba untuk mensintesis, mengintegrasikan, mengglobalkan hasil-hasil penelitian dan disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, dan lainnya. Objek analisisnya tentang konsepsi teoretikal dan praktikal dimaknakan bahwa objek kajian teori hukum, tidak hanya yang bersifat normatif, tetapi juga mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat.

⁴⁵ Gijssels dan Mark van Hoccke, 2000, *What Is Rechtheorie (Apakah Teori Hukum Itu)*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, h. 77.

Bruggink mengartikan teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan.⁴⁶

Pengertian teori hukum dalam definisi ini bermakna ganda, karena teori hukum sebagai produk dan proses, teori hukum dikatakan sebagai produk, sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan adalah merupakan hasil kegiatan teoretik bidang hukum. Sedangkan teori hukum dapat dikatakan sebagai proses adalah karena perhatiannya diarahkan pada kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum sendiri, tidak pada hasil kegiatan-kegiatan itu. Dalam pengertian ini tidak jelas, karena teori hukum tidak hanya mengkaji tentang norma, tetapi juga hukum dalam kenyataannya.

Kajian teori hukum dan normatif merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis norma-norma dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, maupun doktrin. Fokus kajiannya pada mengapa norma-norma hukum itu dirumuskan seperti itu, misalnya tentang perbuatan melawan hukum yang terdapat di dalam KUH Perdata. Pada saat dirumuskan perbuatan melawan hukum, maka ajaran yang berkembang adalah ajaran legisme. Ajaran ini, memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Teori hukum dan dimensi empirik merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis hukum dan

⁴⁶ J. J. H Bruggink, 1999, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit Rechtheorie (Refleksi Tentang Hukum)*, alih bahasa B. Arief Sidharta, Citra Adytia Bakti, Bandung, h. 160.

keberlakuannya dalam masyarakat. Sementara itu, teori hukum dan dimensi kekuatan mengikat merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa masyarakat mematuhi aturan hukum, konsep tentang keadilan, dan lain-lain. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, diantaranya:

a. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.⁴⁷

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.⁴⁸ Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila

⁴⁷ Sugandhi, 1980, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, h. 314.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Op.Cit.*, h. 5.

para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.⁴⁹

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.⁵⁰

⁴⁹ Anggraeni Noer Septaningrum, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi, Universitas Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 12.

⁵⁰ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 68.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵¹ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵²

Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

2. Teori Keadilan

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan seperti diikuti, L.J. Van Apeldorn yaitu:

Keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Sedangkan keadilan commutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁵³

Demikian juga Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁵² Anggraeni Noer Septaningrum, *Op.Cit.*, h. 14.

⁵³ L.J. Van Apeldorn, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.13.

adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*):
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*):
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.⁵⁴

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Borden Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*) dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan

⁵⁴ Darji Darmnodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 156-157.

serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

Pandangan mengenai keadilan, teori keadilan Rawls dibagi dalam beberapa bagian antara lain: pertama, sebuah telaah yang mencoba mengelaborasi secara singkat konsep keadilan Rawls yang disebut *fairness*. Diskusi keadilan ini diawali dengan kritiknya terhadap utilitarisme dan intuisiisme. Kritik atas kedua paham tersebut membawanya kepada keyakinan bahwa konsep keadilan yang ditawarkannya merupakan konsep yang memadai karena bertumpu pada konsep *person moral*. Kedua, sasaran pokok dari seluruh proyek Rawls adalah membangun sebuah teori keadilan yang diharapkan mampu menjamin distribusi yang adil antara hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat yang teratur. Konsep keadilan seperti itu bisa dicapai atau dirumuskan apabila ada kondisi awal yang menjamin berlangsungnya suatu proses yang *fair*.

Fokusnya pada kondisi hipotetis demi suatu prosedur yang *fair*, yang oleh Rawls disebut “posisi asali”. Posisi ini secara khusus ditandai oleh prinsip kebebasan, rasionalitas, dan kesamaan hak. Serta bagian ketiga, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang dan prinsip *diferen* yang merupakan prinsip-prinsip pertama keadilan. Selanjutnya sumbangan pokok Rawl sehubungan relasi mendasar antara prinsip-prinsip konstitusional dan prinsip-prinsip moral serta semangat solidaritas sosial sebagai basis kerja sama sosial.

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, mengemukakan pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen menganut aliran positifisme yang mengakui kebenaran dari hukum alam. Oleh karena itu pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualism antara hukum positif dan hukum alam. Hal ini dapat disimak dalam pendapat Hans Kelsen, sebagai berikut.⁵⁵

Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans

⁵⁵ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, h. 14.

Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

G. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara pendekatan guna memperoleh penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Cara yang demikian dinamakan metode, artinya proses pemikiran yang teratur.

Rony Hanitijo Soemitro, berpendapat dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, bahwa:

“Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada keberadaannya”.⁵⁶

Dengan demikian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Sedang untuk memperoleh data dalam rangka penelitian, metode penelitian adalah suatu cara penulisan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

⁵⁶ Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

Mengingat bahan suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian, maka dalam penelitian inipun dipergunakan metode-metode penelitian tertentu dalam rangka mendapatkan data-data yang dikumpulkan atau dibutuhkan jadi dapat dimengerti. Karena metode penelitian merupakan suatu saran dan cara yang diperlukan untuk memenuhi obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, tesis.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁷ Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini,⁵⁸ yakni efektivitas penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 42.

lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵⁹ Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban informan secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Istilah tersebut merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

suatu informasi. Informan sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu unit turjawali dan baur *tilang* Polres Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁶⁰ Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian hukum ini, sumber datanya mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶¹ Bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - c) KUHP

⁶⁰ Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 11.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 151-152.

- d) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁶², meliputi:
- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan.
- b) Buku-buku mengenai penegakan hukum dan pelanggaran lalu lintas.
- c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai penegakan hukum dan pelanggaran lalu lintas dalam media cetak maupun dari media *online* (internet).
- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *library research*, yang berarti

⁶² *Ibid*, h. 12.

mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku keputakaan, selain itu juga dilakukan cara, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut *interviewer* sedang yang lain sebagai pihak pemberi informasi atau disebut *interview* (informan).

Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan, dan penjelasan sambil menilai jawaban sekaligus mengadakan paraprasi, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Pewawancara juga bertugas menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam yang disebut sebagai proding.⁶³

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan *research*. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui efektivitas penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan.

⁶³ *Ibid*, h.71

b. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Kepolisian, Pengadilan, sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas dan atau kebenaran dari apa yang dimuat di dalamnya yaitu proses penyidikan, dan penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan.

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan⁶⁴. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.

Digunakannya metode dokumen dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang efektivitas penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan. Dokumen yang diperoleh penulis

⁶⁴ Lexy J Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, h. 161.

adalah surat keterangan adanya laporan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepustakaan, dengan literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam pembuatan tesis. Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Dengan mengadakan studi/penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi yang bersangkutan.

5. Metode Penyajian Data

Dalam memudahkan penggarapan penelitian hasil penelitian, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pengolahan dan penyajian data yang dilakukan dengan cara editing,⁶⁵ coding setelah itu dilakukan analisis data. Dengan demikian, data yang telah terkumpul melalui

⁶⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, h. 80.

kegiatan pengumpulan data, maupun data sekunder selanjutnya disajikan secara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian deskriptif yang disusun dalam bentuk laporan penelitian hukum.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁶⁶ Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁶⁷ Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu sekali dilaksanakan di dalam rangkaian penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksud adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas.⁶⁸

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis ini dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk

⁶⁶ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 102.

⁶⁷ Tatang M. Aminrin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134.

⁶⁸ Cindy Ayu Prasasi, 2016, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Skripsi Undip, Semarang, h. 30.

kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk penulisan hukum.⁶⁹ Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen terkumpul, lalu dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.⁷⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, meliputi Tinjauan tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Tentang Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas, Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, dan Tinjauan Tentang Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Efektivitas

⁶⁹ Tiara Kusumawati, 2010, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A1975)*, Skripsi Undip, Semarang, h. 50.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 10.

penegakan hukum oleh satlantas melalui *tilang* terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Pekalongan. 2) Hambatan dalam penegakan hukum oleh satlantas Polres Pekalongan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan solusinya.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah dibahas, saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yang sudah dibahas.